



## Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

[dinsos.pringsewu.go.id](https://dinsos.pringsewu.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

# Pelayanan Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan atau KK (jika ada)
2. Surat Keterangan Terlantar dari Kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Sosial



komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

[dinsos.pringsewu.go.id](https://dinsos.pringsewu.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pelapor mendatangi Kantor Dinas Sosial dengan terlebih dahulu melaporkan keterlantaran dirinya pada kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan keterlantaran;
2. Petugas Dinas Sosial menerima laporan dan melakukan Identifikasi dan verifikasi awal;
3. Hasil verifikasi dan identifikasi dilaporkan kepada Kabid yang membidangi, jika diketahui Pihak Keluarga maka akan dilakukan Koordinasi Reunifikasi dengan Penjemputan/Pemulangan oleh Pihak Keluarga;
4. Petugas Dinas Sosial menerbitkan draft surat keterangan pemulangan;
5. Intervensi Pemulangan ke Daerah Asal;
6. Apabila bantuan yang diberikan tidak mencukupi untuk pemulangan ke daerah asal (tiket Bus), maka akan dilakukan pemulangan berjenjang melalui dinas Sosial Provinsi Lampung atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang dilalui;
7. Selesai.



## Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

[dinsos.pringsewu.go.id](https://dinsos.pringsewu.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dimulai dari pelapor mendatangi Kantor Dinas Sosial dengan terlebih dahulu melaporkan keterlantaran dirinya pada kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan keterlantaran sampai Intervensi Pemulangan ke Daerah Asal

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Reunifikasi/Pemulangan Orang Terlantar Dan Kehabisan Bekal

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](https://www.lapor.go.id);

- a. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- b. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- c. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
- d. Call center Dinas Sosial